



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 03 /2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor 45/FP. GRD/KDS/II/2018 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 170/7 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, serta Hasil Rapat Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 9 Pebruari 2018 dengan agenda Pengucapan Sumpah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Saudara Agus Wariono telah resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, penempatan Anggota dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;

- d. bahwa Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah mengusulkan Anggotanya untuk duduk dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
 - 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 170/7 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 7 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketiga Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 7 Maret 2018

Nomor : 172/03/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua	: Masan, SE, MM	(Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua	: 1. Drs. Ilwani	(Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	2. Agus Wariono	(Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Fraksi Partai GERINDRA)
	3. Dedhy Prayogo, SE	(Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Fraksi Partai GOLKAR)
Sekretaris/ Bukan Anggota	: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	
Anggota	: 1. H. Aris Sulyono, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. Ngateman, S.Pd	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. Agus Imakudin, S.Kom, MM	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	4. H.M. Nur Khabsyin, S.Pd. MSi	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	5. H. Noor Hadi, SH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	6. Ahmad Fatkhul Azis, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	7. Ali Muklisin	(Fraksi Partai GOLKAR)
	8. Rony Agus Santosa	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	9. Bambang Kasriono	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	10. Edy Kurniawan, SE	(Fraksi Hanura Demokrat)
	11. Sa'diyanto, S.Sos	(Fraksi Hanura Demokrat)
	12. Superiyanto, SH. MH	(Fraksi Partai NASDEM)
	13. Joko Siswanto, SE	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)
	14. Mardijanto, SE, MH	(Ketua Komisi A)
	15. H. Mukhasiron, S.Ag	(Ketua Komisi B)
	16. Achmad Yusuf Roni	(Ketua Komisi C)
	17. Setia Budi Wibowo, S.Ag, MM	(Ketua Komisi D)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



ILWANI